



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR : 02/PP.05.1-Kpt/5305/KPU-Kab/I/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN ALOR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 14/ Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SYARIFUDIN LAELA	L
2.	VICTOR ABRAHAM C. KAFELBANG	L
3.	SIR THOMAS TANG	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Menetapkan :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ROBINSONG MOBRIK	L
2.	ISKANDAR MANAPA	L
3.	MELTANIS SONIDARIS LAPE	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Menetapkan :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANDI NATSIR ANTONI	L
2.	MUHADJIR USMAN	L
3.	IMANUEL NIKSON NINFE	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Menetapkan :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARISTARKUS MAIATA	L
2.	DOMINGGUS KAFAMA	L
3.	YULIUS ASADAMA	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Menetapkan :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DAUD N. C. MALAIKOSA	L
2.	MOZES MOOLI	L
3.	ANSELMUS IDI LANGKO	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEENAM

KEENAM : Menetapkan :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	OKTOFIANUS KAWANGKO	L
2.	MARHEN C. MOLINA	L
3.	SILVESTER LANGKAMANG	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETUJUH : Menetapkan :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	NEHEMIA MATINGMAU, SH	L
2.	MARTHA LANGKOLA	P
3.	YULIANA ABERTINA MAONI	P

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDELAPAN : Menetapkan :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AINULSYAH IDRIS KAPUKONG	L
2.	OKTOVIANUS BENYAMIN AWOLA, SH	L
3.	ABNER MOU	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kabola Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KESEMBILAN : Menetapkan :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	KALEB MAILANI	L
2.	GERSON M. MAILANI	L
3.	YOSAFAT MARTEN	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Lembur Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KESEPULUH : Menetapkan :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANDERIAS KARMALEI	L
2.	HARUN ATABUNA	L
3.	YUSAK MAJENI	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Mataru Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KESEBELAS : Menetapkan :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADNAN LILY	L
2.	PETRUS PATING ILLU	L
3.	AHMAD SARA	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pantar Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA BELAS

KEDUA BELAS : Menetapkan :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MAMANG A. ULUMANDO	L
2.	SYAIFUL IKA	L
3.	MAKLON KAKU	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA BELAS: Menetapkan :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	GAMALIEL WABANG	L
2.	MOH. ZAINAL SAKA	L
3.	AHMAD A. SAPP	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT BELAS : Menetapkan :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	JOHANIS WENI	L
2.	YOS ALPIUS LAU BOLING	L
3.	MAXWEL BLEGUR	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA BELAS : Menetapkan :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MASJHON STEVEN WAANG	L
2.	AGRIPA MAU	L
3.	JUNAIDI LEMA	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEENAM BELAS : Menetapkan :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	YERNIDIMUS SALUNG WENI	L
2.	MITEREDAT LAWANG GOMANG	L
3.	YULIUS DOPONG	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Pura Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETUJUH BELAS : Menetapkan :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	PERSIS SALLU, STH.	P
2.	LUTHER MAUTUKA	L
3.	AMELIA BETSEBA RETEBANA	P

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pureman Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDELAPAN BELAS

KEDELAPAN BELAS : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN BELAS : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN BELAS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA PULUH : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

ttd

CONSTANTIANA MANSULA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kasubbag Hukum,

NOVE ORANCE OEMATAN